

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 3314 TAHUN 2001  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 96 Tahun 2000;  
b. Nomor 99 Tahun 2000;  
3. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999;  
4. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 dan Nomor 007/P/2001;

Memperhatikan: Surat Koordinator Kopertis Wilayah IX Nomor : 821/009/KEP/2001 tanggal 06 Maret 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 JANUARI 2001**, menyesuaikan jabatan fungsional dosen kepada :

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nama  | : | IR. MURSHAL MANAF, MSp.                            |
| Tempat/Tanggal Lahir  | : | Ternate, 29 Agustus 1967                           |
| NIP/KARPEG  | : | -  |
| Pangkat/golongan/TMT.   | : | -  |
| Jabatan Lama/tmt Baru   | : | Lektor Muda, 1 Februari 1999                       |
| Angka Kredit  | : | Lektor   |
| Angka Kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya | : | 291,75   |
| Unit Kerja  | : | 200  |
|   | : | Kopertis Wilayah IX pd. Universitas "45" Makassar. |

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
2. Irjen Depdiknas;
3. Rektor Univ. "45" Makassar.

SK-YY1

